



**PUTUSAN**

**Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainuddin Batoi, SH., dan Syamsir, SH., adalah advokat yang berkedudukan di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada pada alamat email [syamsirhukum2109@gmail.com](mailto:syamsirhukum2109@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 137/SK/V/2021/PA.Blk tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Blk tanggal 3 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/312/X/2020 tertanggal 07 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas
  - b. Tergugat sering cemburu yang berlebihan
  - c. Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain yang menyebabkan Penggugat merasa malu
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2021 dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan perbuatannya kepada Penggugat;
6. Bahwa, sejak kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya sebagai suami istri yang sudah

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



berlangsung selama 4 bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melibatkan pemerintah setempat namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Musdalifatul Jannah binti H. A. Beddu Ali**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI) tanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin satu dalil adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 di Bonto xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bulaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/312/X/2020 tertanggal 07 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa, pada poin dua benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dan tidak dikaruniai anak olehnya itu tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat;
3. Bahwa pada poin tiga tidak benar, hubungan antara sejak awal pernikahan sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, menurut tergugat masalah yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya persoalan sepele saja sehingga semestinya sampai di Pengadilan;
4. Bahwa pada poin empat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tidak benar Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas karena menurut tergugat tidak pernah merasa marah terhadap penggugat;
  - b. Tidak benar Tergugat sering cemburu yang berlebihan hanya saja tergugat sangat memperhatikan penggugat namun penggugat mungkin menilai sebagai suatu kecemburuan padahal tidak ada

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



niat tergugat seperti yang dituduhkan penggugat terhadap tergugat,;

c. Tidak benar Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain yang menyebabkan Penggugat merasa malu karena tergugat merasa bahwa tergugat adalah sebagai kepala rumah tangga wajib menjaga penggugat sebagai seorang istri

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2021 benar ada masalah namun hanya persoalan sepele saja dan malu sebenarnya tidak seharusnya di bawa ke Pengadilan Agama bukan disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan perbuatannya;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya sebagai suami istri yang sudah berlangsung selama 4 bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat itu disebabkan karena tergugat kesulitan menjalin komunikasi sehingga semuanya tidak dapat terlaksana dengan baik;

7. Bahwa pihak keluarga tetap diharapkan untuk bias nyerukunkan penggugat dan tergugat sebagaimana sewaktu penggugat dan tergugat hendak menikah ramai-ramai keluarga mengurus tergugat berharap demikian pula dengan adanya masalah ini;

8. Bahwa meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah namun menurut tergugat tidak sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Tergugat akan berusaha untuk mempertahankan supaya bisa hidup bersama sebagai suami istri:

Berdasarkan jawaban tersebut, tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada nomor 1 dan 2 telah membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi lagi;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada nomor 3 Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang dianggap oleh Tergugat hanyalah merupakan persoalan sepele namun bagi Penggugat hal tersebut adalah masalah besar yang telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Hal tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat tidak akan pernah bisa merubah sifatnya yang selalu menganggap sepele setiap permasalahan yang terjadi;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada nomor 4 poin a, c dan c adalah suatu dalil jawaban yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Tergugat tetap berusaha membela diri dan tidak pernah merasa bersalah atas apa yang telah Tergugat pernah lakukan kepada Penggugat karena pada faktanya Tergugat selalu saja marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk





b) Bahwa Penggugat sangat bersyukur jika seorang suami (Tergugat) berusaha untuk memperhatikan Penggugat, namun sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat dalam rumah tangga Tersebut bukanlah sebuah perhatian yang menunjukkan rasa sayangnya kepada Penggugat namun justru menunjukkan sebuah sikap yang dapat melukai perasaan Penggugat karena Tergugat selalu menunjukkan sifat pemaahnya kepada Penggugat dan menunjukkan sifat cemburu yang berlebihan;

c) Terhadap dalil jawaban Tergugat pada nomor 4 poin c adalah tidak benar dan selanjutnya akan terbukti pada proses sidang selanjutnya yaitu pada tahap pembuktian;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada nomor 5, Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang menyebabkan hubungannya menjadi tidak harmonis sehingga dengan demikian Penggugat tidak perlu terlalu panjang lebar untuk menaggapinya karena hal tersebut adalah merupakan pengakuan yang merupakan bukti sempurna;

6. Terhadap dalil jawaban Tergugat pada nomor 6, Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 4 bulan. Dan hanyalah suatu basa basi yang tidak bermutu jika dikatakan bahwa persoalan komunikasi yang menyebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian Terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

7. Terhadap dalil jawaban Tergugat pada nomor 7 dan 8, Penggugat menegaskan bahwa tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dimediasi oleh pemerintah setempat namun tidak berhasil dan jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Musdalifatul Jannah binti H. A. Beddu Ali);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **I. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 012/312/X/2020 Tanggal 07 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P;

#### **II. Saksi-saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk





- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui ada kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, karena waktu itu Tergugat melarang Penggugat kerumah saksi, karena Tergugat saat itu mau berhubungan suami istri, hal ini saksi ketahui saat dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah mediasi tersebut, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, hingga Tergugat menarik tangan Penggugat namun Penggugat bersikeras tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah setiap Penggugat pulang kerja, Tergugat kemudian melarang-larang Penggugat keluar rumah dan Tergugat juga selalu menceritakan keluarga ke orang lain, hal ini saksi

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



ketahui dari Penggugat namun saat dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui seluruhnya;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Baraba, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak suka dengan gaya hidup dan pergaulan Penggugat, Tergugat curiga jika Penggugat mempunyai hubungan terlarang dengan temannya sesama jenis karena teman akrabnya tersebut kadang bermalam di rumah Penggugat, hal ini saksi ketahui karena Tergugat selalu mengeluhkan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut, tapi kalau melihat orang nya saksi tau;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



selama itu keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **A. Abrar Bin A. Tajuddin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah sepele, hal ini saksi ketahui dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada jawaban, selanjutnya Penggugat tidak diketahui apakah dalam keadaan suci atau tidak dan lewat kuasanya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

*Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk*



Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Zainudddin Batoi, SH dan Syamsir, SH, yakni advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 137/SK/V/2021/PA.Blk tanggal 3 Mei 2021, kemudian melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 dan 147 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum - I.c dan d yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum - I.c dan d serta Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk





sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum mereka masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat tersebut berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Wildana Arsyad, S.H., I. M.H.I., namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu yang berlebihan, Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain yang menyebabkan Penggugat merasa malu, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa jaminan nafkah baik

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



secara lahir maupun batin, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh Tergugat telah dapat dinilai sebagai fakta tetap, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, tanpa ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa benar telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalil-dalil yang dibantah dengan tegas dan berklausul oleh Tergugat yang harus dibuktikan Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah, cemburu berlebihan dan menceritakan masalah rumah tangga, yang benar adalah hanya masalah sepele, Tergugat tidak pernah marah, dan hanya sangat memperhatikan Penggugat dan sebagai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak adanya hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat yang sulit untuk dihubungi;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, dan Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P, serta dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), telah bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah dan resmi, maka Penggugat dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:  
A. Ahwadi Bin A.Sukarni dan A. Abrar Bin Tajuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara,

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil Penggugat maupun Tergugat serta bersifat *terstimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Majelis Hakim perlu menetapkan indikator *broken marriage* sebagai tolak ukur dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Poin 4, maka rumusan masalahnya adalah:

- Apakah telah ada upaya untuk merukunkan/mendamaikan Penggugat maupun Tergugat?

Bahwa, sebagaimana jawaban Tergugat yang pada intinya mengakui adanya upaya damai dari pihak keluarga dan tidak berhasil, dan sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan cukup, hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian satu sama lain, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

- Apakah Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi yang baik sebagai pasangan suami istri?

Bahwa, sebagaimana jawaban Tergugat yang pada intinya mengakui sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri karena Penggugat yang sulit dihubungi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 311

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



RBg hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan cukup, hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian satu sama lain, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik antara suami istri;

- Apakah baik Penggugat maupun Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Bahwa, sebagaimana jawaban Tergugat yang pada intinya mengakui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, dan sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan cukup, hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian satu sama lain, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama?

Bahwa, sebagaimana jawaban Tergugat yang pada intinya mengakui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama 4 bulan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan cukup, hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian satu sama lain, sehingga terbukti antara Penggugat dan

- Apakah terdapat alasan perceraian lainnya ?

Bahwa, terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya diakui oleh Tergugat, namun membantah penyebab perselisihan tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat dimana keduanya tidak melihat pertengkaran secara langsung namun mengetahui penyebabnya saat proses mediasi di kantor desa yang pada intinya Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah, sedangkan saksi Tergugat satu sama lain tidak bersesuaian satu sama lain, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat keterangan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk





saksi tersebut tidak bersesuaian dengan apa yang ingin dibuktikan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun penyebab perselisihan Penggugat tidak terbukti, hal ini tidak menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terbukti dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah pada tanggal 7 Oktober 2020;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis dan berumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan, dan keduanya sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan dalam membangun sebuah rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan istri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu ditandai dengan adanya percekocokan suami dan istri secara nyata, namun saling diamnya antara suami dan istri diikuti pisah tempat tinggal di antara keduanya sedang pelaksanaan fungsi berumah tangga selayaknya suami dan istri baik dari segi lahiriah seperti saling melayani dan membantu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga maupun dari segi bathiniah seperti adanya saling perhatian dan kasih mengasihi satu sama lain, tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah diantara Penggugat dan Tergugat berselisih secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggalnya kurang lebih 4 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, kemudian Majelis Hakim dan keluarga juga telah

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedang Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami istri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* dan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Poin 4 tentang indikator *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat yang alasan perceraianya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Tergugat oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة  
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan  
istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat  
istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka  
hakim dapat menceraikan dengan gugat satu bain”;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan  
Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan  
tidak diketahui apakah suci atau tidak dan sebagaimana maksud Pasal 119  
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam  
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi  
keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup  
perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan  
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara  
ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Andi Mustakar Afdal  
Bin Andi Abrar**) terhadap Penggugat (**Musdalifatul Jannah Binti H.A.  
Beddu Ali**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp  
440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin,  
S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk



Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, SH**

**H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.**

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Baharuddin, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2021/PA.Blk